

**Kajian Normatif Konsep Wawasan Lingkungan Dalam Perlindungan Satwa
Langka Indonesia Berdasarkan *Konvensi Cites***

Moh Lutfi Rohman¹, Lintang Aga Sekarsari²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember¹

E-mail: lutfirohman1997@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember²

E-mail: lintang.agasekarsari17@gmail.com

Abstract

With no control over the problems that threaten the extinction of endangered species in the world. An organization whose job is to provide protection for animals, which is named the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) formed and signed the CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), which is an International agreement related to protection and international trade in endangered species of wild animals and plants. Illegal wildlife trade threatens Indonesia biodiversity. CITES indirectly becomes a consideration for making national rules. Therefore Indonesia has ratified CITES through Presidential Decree No.43 of 1978 and established Law No.5 of 1990 concerning Biological Natural Resources and their Ecosystems, as well as through BKSDA, as the executor of the task of carrying out conservation and overcoming free trade of endangered species.

Keywords: endangered, animals, CITES

Abstrak

Dengan tidak terkendalinya tentang masalah-masalah yang mengancam kepunahan satwa langka di dunia. Sebuah organisasi yang tugasnya memberikan perlindungan terhadap satwa, yang diberi nama International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) membentuk dan menandatangani CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), yaitu sebuah perjanjian Internasional yang terkait dengan perlindungan dan perdagangan Internasional spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah. Perdagangan satwa langka secara illegal mengancam keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia, CITES secara tidak langsung menjadi pertimbangan untuk membuat aturan Nasional. Maka dari itu Indonesia telah meratifikasi Konvensi CITES melalui

¹Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum UM Jember

²Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum UM Jember

Keputusan Presiden No.43 Tahun 1978 dan membentuk Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta melalui BKSDA, sebagai pelaksana tugas dalam melakukan konservasi dan menanggulangi perdagangan bebas satwa langka.

Kata Kunci: satwa langka, CITES

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Keanekaragaman hayati ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis juga menjadi salah satu alasan Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan sumber daya alam hayati. Dari berbagai sumber daya alam hayati yang beranekaragam tersebut terdapat berbagai macam hewan atau satwa. Dari berbagai macam satwa tersebut terdapat diantaranya adalah satwa endemik Indonesia. Satwa endemik adalah jenis hewan yang menjadi unik dan dimiliki ciri-ciri yang khas yang disebabkan karena penyesuaiannya diri terhadap habitatnya. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pengaturan dan perlindungan terhadap keanekaragaman itu. Maka dibentuklah Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.³

Indonesia juga dikenal sebagai Negara mega *biodiversity*. Menurut catatan pusat monitoring konservasi dunia (*the World Conservation Monitoring Centre*) kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia antara lain 3.305 spesies amfibi, burung, mamalia dan reptile. Dari antaranya, 31,1% nya endemik, artinya hanya terdapat di Indonesia, dan 99% nya terancam punah. Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 5,8 juta km² dengan keanekaragaman hayati mencakup 590 jenis terumbu karang, lebih luas lagi merepresentasikan 37% spesies laut dunia dan 30% jenis mangrove.⁴

Sumber daya alam hewani dan ekosistemnya merupakan salah satu bagian yang terpenting dari sumber daya alam yang mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsure pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Namun kegiatan perburuan terhadap satwa tertentu menyebabkan satwa tersebut langka bahkan terancam punah. Perburuan satwa sebenarnya sudah dimulai sejak manusia ada di muka bumi. Perburuan binatang pada jaman itu bertujuan untuk dikonsumsi. Pada jaman sekarang ini, perburuan satwa tidak sepenuhnya untuk dikonsumsi, namun untuk diambil bagian tubuhnya untuk kerajinan, obat-obatan, dan untuk kosmetik. Perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan yang sangat besar terlebih satwa langka, semakin langka hewan itu maka semakin mahal harganya.

³<http://bksdadiy.dephut.go.id/data/2016/0/2/peraturan-perundang-undangan.html> diakses pada tanggal 19 April 2016 pukul 22.00 WIB.

⁴WWF Indonesia. *Strategis Planning 2014-2018 WWF Indonesia*. (Jakarta; WWF Indonesia. 2014). hal.7.

Tidak hanya kegiatan perburuan saja tetapi juga kebakaran hutan, pembalakan liar dan pembangunan pemukiman mengancam jumlah populasi satwa tertentu. Sehubungan dengan banyaknya dan tidak terkendalinya masalah-masalah kegiatan jual beli satwa langka, sebuah organisasi yang memberikan perlindungan terhadap satwa langka yang diberi nama International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) tidak tinggal diam.

IUCN Red Lists adalah daftar yang membahas status konservasi berbagai jenis makhluk hidup seperti satwa dikeluarkan oleh IUCN. Daftar ini dikeluarkan pertama kali pada tahun 1948 dan merupakan panduan paling berpengaruh mengenai status keanekaragaman hayati. Tujuan IUCN adalah untuk memperingatkan betapa pentingnya masalah konservasi kepada publik dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki status kelangkaan suatu spesies. Adapun satwa diklasifikasikan ke dalam Sembilan kelompok dan diatur berdasarkan kriteria seperti jumlah populasi, penyebaran dan resiko dari kepunahan, sebagai berikut:⁵

1. Punah (*Extinct; EX*)
2. Punah di alam liar (*Extinct in the wild; EW*)
3. Kritis (*Critically Endangered; CR*)
4. Gantung (*Endangered; EN*)
5. Rentan (*Vulnerable; VU*)
6. Hampir terancam (*Near Threatened; NT*)
7. Beresiko rendah (*Least Concern; LC*)
8. Informasi Kurang (*Data Deficient; DD*)
9. Tidak dievaluasi (*Not evaluated; NE*).

Beberapa ketentuan Internasional terkait perlindungan dan perdagangan spesies yang dilindungi, telah diatur konvensi seperti Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) pada tahun 1973 dan dalam Daftar Merah Spesies yang Terancam Punah (Red Lists of Threatened Species) IUCN.⁶ Dalam kedua ketentuan Internasional tersebut, satwa liar dikategorikan ke dalam beberapa jenis, dari yang tertinggi terancam punah hingga kategori yang dipantau populasi. Indonesia adalah salah satu Negara yang menandatangani Konvensi CITES.⁷ Sementara, ditingkat nasional perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta perlindungan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

⁵<https://www.fws.gov/international/pdf/education-lesson-plan-critically-endangered> diakses pada tanggal 19 April 2016 pukul 23.48 WIB.

⁶ IUCN. *The IUCN Red List of Threatened Species*. Versi 2015-4. <http://www.iucnredlist.org>. diunduh pada 11 Desember 2019, pada pukul

⁷ Indonesia. *Keputusan Presiden Republik tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas Convention On International Trade Endangered Species Of Wild Fauna And Flora, 1973*. Keppres no. 1 Tahun 1987, LN Tahun 1987 Nomor 5.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal* yang mempengaruhi metode pengumpulan data, karena penelitian ini melakukan kajian dari beberapa faktor diluar faktor hukum, seperti faktor sosial dan faktor ekonomi yang dirancang sebagai fenomena masyarakat dalam menjalankan hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dari BKSDA. Data yang diperoleh untuk menunjang penelitian ini dianalisis secara induktif. Pola analisis induktif dimulai dari menguraikan fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian dihubungkan dengan peraturan terkait. Data yang dikumpulkan serta digunakan sebagai bahan penelitian adalah data-data sekunder yang mendeskripsikan keadaan di lapangan tentang penjualan satwa liar dan dilindungi. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini berupa bahan-bahan hukum, seperti perjanjian-perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Pengaturan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan CITES

Hukum Lingkungan Internasional adalah keseluruhan kaidah, asas-asas, lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam kenyataan. Hukum atau keseluruhan kaidah dan asas yang dimaksud adalah keseluruhan kaidah dan asas yang terkandung didalam perjanjian Internasional maupun hukum kebiasaan Internasional, yang berobjek lingkungan hidup, yang oleh masyarakat Internasional, yaitu masyarakat negara-negara, diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat melalui lembaga-lembaga dan proses kemasyarakatan internasional.⁸

Pada prinsipnya bahwa tindakan pengaturan hukum lingkungan internasional sesuai untuk hal-hal berikut :⁹

- a. Persoalan-persoalan pencemaran dan kontaminasi samudera-samudera dan atmosfer, karena hal ini mungkin merupakan objek dari pemanfaatan umum, sebagian lagi karena ketidakmungkinan dalam hal-hal tertentu melokalisir pengaruh-pengaruh dari zat-zat pencemaran dan kontaminasi.
- b. Spesies-spesies yang dilindungi dan suaka-suaka alam, dengan alasan bahwa hal ini merupakan warisan bersama umat manusia. Perjanjian-perjanjian internasional mungkin perlu untuk mengawasi ekspor, impor dan jual beli spesies-spesies yang terancam punah.

⁸ Ida Bagus Wyasa Putra. 2003. *Hukum Lingkungan Persepektif Bisnis Internasional*. PT Refika Aditama. hlm 1.

⁹ 5 J.G. Starke. 1989. *Pengantar Hukum Internasional edisi 2*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 538.

- c. Penipisan sumber-sumber daya laut, mengingat ketergantungan manusia terhadap laut sebagai sumber protein.
- d. Pemantauan perubahan-perubahan dalam atmosfer bumi, iklim, dan kondisi-kondisi musim.
- e. Pemantauan standar-standar internasional terhadap baku mutu lingkungan.
- f. Pengawasan timbale balik dan pengendalian atas operasi-operasi industri tertentu di semua Negara, dimana operasi-operasi tersebut dapat membahayakan lingkungan, untuk menghilangkan rangsangan-rangsangan guna memperoleh keuntungan kompetitif dengan mengabaikan akibat-akibat dari proses-proses yang membahayakan lingkungan.

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) atau Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Langka Spesies Terancam Punah adalah perjanjian Internasional antar Negara yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota World Conservation Union (IUCN) tahun 1963. CITES merupakan produk hukum yang bersifat *environment-oriented* yang dibentuk pada tanggal 3 Maret 1973, pada pertemuan para wakil 80 Negara di Washington, D.C. dan dimulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1975, yang berkantor di Jenewa, Swiss dengan menyediakan dokumen-dokumen asli dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Spanyol.

CITES adalah perjanjian internasional yang mengatur perdagangan spesies tertentu dari flora dan fauna liar, yakni spesies yang termasuk kategori terancam punah, begitu pula bagian-bagian dari spesiesnya. Konvensi ini didasari adanya kenyataan banyak terjadi perburuan terhadap spesies yang terancam punah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan maraknya perdagangan illegal yang sifatnya mengeksploitasi flora maupun fauna.

Dalam Konvensi Wina 1969 diejelaskan bahwa:

*“The adoption of the text of a treaty at an international conference takes place by the vote of two thirds of the States present and voting, unless by the same majority they shall decide to apply a different rule”.*¹⁰

Sesuai dengan hal tersebut ketentuan pengapdosian naskah perjanjian CITES¹¹ dilakukan melalui konferensi internasional dengan persetujuan dari dua pertiga negara-negara yang hadir dan memberikan suaranya, berbagai usulan amandemen yang dari semua peserta disampaikan ke secretariat sekurang-kurangnya 90 hari sebelum rapat, amandemen memiliki kekuatan bagi anggota ketika telah disetujui selama 60 hari setelah dua per tiga peserta setuju mengamandemen instrument ini. Dalam Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), instrumen perjanjian internasional tersebut terdapat

¹⁰Article 9 point 2 Konvensi Wina 1969.

¹¹ Article XVII *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

pada *Article XX Ratification, Exception, Approval* dan *Article XXI Accesion*. Bahwa Negara peserta diberikan kebebasan memilih cara apa yang akan dilakukan untuk mengesahkan CITES ini. *Article XXI* menjelaskan bahwa konvensi memberikan jangka waktu yang tidak terbatas untuk Negara yang melakukan pengesahan dengan cara aksesi.

Indonesia menandatangani CITES di Washinton pada bulan Maret 1973.¹² Indonesia mengaksesi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), melalui Keputusan Presiden No.43 Tahun 1978. Ini merupakan transformasi hukum internasional ke hukum nasional. Dengan diaksesinya CITES maka konvensi tersebut mengikat bagi Indonesia, serta mewajibkan Indonesia untuk melindungi spesies langka dari perdagangan Internasional. Selain itu setiap pihak dalam konvensi harus menunjuk satu atau lebih otoritas pengelola yang bertanggung jawab dalam mengelola system perizinan dan menunjuk satu atau lebih otoritas ilmiah yang menilai dampak perdagangan terhadap kelestarian spesies tersebut.

Perdagangan satwa langka menyebabkan menurunnya tingkat keanekaragaman hayati di dunia. Perdagangan satwa langka tanpa izin ini juga memegang posisi yang signifikan terhadap keberadaan sebuah spesies. Pada dasarnya segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia membawa pengaruh terhadap lingkungan tidak selalu diprediksi.¹³ Perdagangan saat ini tidak hanya berkuat dalam lokal, regional, namun telah mengglobal melewati lintas batas Negara. Perubahan tersebutlah yang merupakan timbulnya perdagangan yang melibatkan atau keikutsertaan Negara-negara di dunia untuk saling berkompetensi serta terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional. Hal inilah yang membuat terjadi interaksi antar Negara karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan tersebut yang menyebabkan timbulnya perdagangan internasional.¹⁴

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatakan bahwa : “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau udara, dan/atau air”.

Kategori klarifikasi satwa langka sebagai berikut :¹⁵

a. Nyaris punah, tingkat kritis atau habitatnya telah menjadi sempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis

¹² Lampiran 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978.

¹³ Muhammad Iqbal. 2014. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan dan Penjualan Satwa Langka Tanpa Izin di Indonesia”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Timur. Hlm. 8.

¹⁴ Tumpal Rumpea. 2000. *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional Cetakan Pertama*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm. 211.

¹⁵ Laden Marpaung. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan dan Satwa*. Erlangga Press. Surabaya. Hlm. 49.

b. Mengarah kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya.

c. Jarang populasinya, berkurang akibat faktor alam ataupun manusia.

Melalui perdagangan, baik perdagangan komersial maupun non komersial, lingkungan hidup dapat tetap terselamatkan dan menghasilkan keuntungan secara financial. Namun pembatasan-pembatasan melalui peraturan yang ada harus sesuai dan dijalankan dengan prinsip *good governance* yang baik dengan diawasi oleh pihak luar. Kontribusi perdagangan spesies langka di beberapa Negara tidak dapat dikatakan sedikit, misalnya dapat menyediakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan lokal. Faktanya disisi lain terdapat indikasi terhadap penurunan populasi berbagai spesies langka akibat perdagangan internasional.

Harus diakui bahwa walaupun sudah diratifikasi dalam waktu yang cukup lama, tetapi peraturan CITES belum dapat di implementasikan secara optimal untuk mendukung perdagangan tumbuhan dan satwa yang berkesinambungan. Peraturan CITES mulai dari keharusan memiliki peraturan ditingkat nasional, penentuan kuota, mekanisme kontrol pengambilan tumbuhan dan satwa di alam hingga pengawasan lalu lintas perdagangannya masih belum terlaksana dengan baik.

Sebagai institusi lingkungan hidup, untuk melihat apakah aturan-aturan tertulisnya telah di implementasikan secara efektif atau tidak, menurut Juan Carlos Vaquero, CITES tersebut harus melakukan tiga tahap, yaitu :¹⁶

1. Implementasi (Implementation)
2. Pemenuhan Kewajiban (Compliance)
3. Pelaksanaan Hukum (Enforcement).

CITES juga menyebutkan setiap negara anggota wajib mempunyai legislasi nasional yang mampu melarang perdagangan spesimen yang melanggar ketentuan Konvensi, memberikan hukuman terhadap pelanggaran, serta memungkinkan dilakukannya penyitaan spesimen yang diperdagangkan atau dimiliki secara illegal. Konvensi ini juga mewajibkan negara anggota untuk membentuk atau menunjuk dua lembaga yakni Otoritas Manajemen/*Management Authorities* dan Otoritas Keilmuan/*Scientific Authorities*. Otoritas Manajemen memiliki kewenangan untuk mengatur skema ekspor dan impor satwa dan tumbuhan yang boleh diperdagangkan. Lembaga ini juga bertugas untuk mencatat mencatat semua perdagangan yang terjadi. Sementara itu, Otoritas Keilmuan memiliki kewenangan untuk memberikan kajian dan pertimbangan keilmuan terhadap penentuan kuota satwa dan tumbuhan yang diizinkan untuk diperdagangkan. Di Indonesia, otoritas manajemen berada di Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Kementerian

¹⁶ Pdf: Mengukur Efektivitas CITES Dalam Menangani Perdagangan Satwa Liar Dengan Menggunakan Identifikasi Legalisasi Artikel CITES. Hlm. 798.
<https://www.google.com/#q=efektifitas+CITES+di+Indonesia>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2016, pukul 21.18 WIB.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen KSDHE KLJK). Sedangkan otoritas keilmuan dijabat oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

B. Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Terhadap Jual Beli Satwa Langka Di Indonesia

Sumber kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, yang tersebar di seluruh pulau-pulau Indonesia. Berbagai jenis satwa menjadi satwa indemik, yaitu satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia merupakan ciri khas dari pulau tersebut. Di Indonesia sendiri satwa-satwa tersebut semakin hari semakin memprihatinkan, sudah sangat jarang ditemukan dan sangat langka di habitatnya sendiri. Satwa-satwa ini sudah jarang ditemukan di habitat aslinya karena populasinya yang semakin sedikit.

Melihat hal tersebut maka pemerintah segera membuat dan menerbitkan peraturan perundang-undangan, untuk melindungi satwa langka ini dari kepunahan. Kali ini ditandai dengan dibuatnya dan diterbitkannya Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dimana undang-undang ini menentukan pula berbagai kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengamanan keanekaragaman satwa langka beserta ekosistemnya. Dan juga dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 membatasi dan menetapkan mana yang disebut satwa langka yang boleh dipelihara dan tidak boleh dipelihara oleh manusia.

Selain Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, banyak peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi landasan perlindungan sumber daya alam pada umumnya dan perlindungan satwa langka pada khususnya. Pasal 33 UUD NRI 1945 menjadi dasar peraturan tertinggi mengenai perlindungan sumber daya alam.

Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi *lex generalis* perlindungan sumber daya alam. Undang-undang tersebut menjadi dasar dibentuknya peraturan-peraturan lainnya, seperti :

1. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
2. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
3. Keputusan Presiden No.43 Tahun 1978 tentang Pengesahan CITES

Undang-Undang No.5 Tahun 1990 juga menjadi bahan pertimbangan dibentuknya Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menbud-II/2007. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di setiap daerah diberikan tanggung jawab oleh Direktur Jenderal

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagai pelaksana¹⁷ untuk melakukan penyidikan dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem bertanggungjawab langsung dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.¹⁸

BKSDA sebagai Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buruh serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar diluar kawasan konservasi di Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Dalam melaksanakan tugas, BKSDA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buruh, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar didalam dan diluar kawasan konservasi.
2. Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buruh, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar didalam dan diluar kawasan.
3. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung.
4. Penyidikan, perlindungan dan pengamatan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar didalam dan diluar kawasan konservasi.
5. Pengendalian kebakaran hutan.
6. Promosi, informasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
7. Pengembangan bina citra alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
8. Kerjasama pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta pengembangan kemitraan.
9. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi.
10. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata.
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai peranan penting yang strategis dalam upaya penyelamatan dan perlindungan satwa langka dari pemanfaatan

¹⁷ Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

¹⁸ Pasal 12 PP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

¹⁹ Pasal 2 Peraturan Menteri Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

yang tidak semestinya oleh manusia maupun kerusakan alam. BKSDA telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi kegiatan jual beli satwa ilegal, mulai dari sosialisasi, penempatan polisi hutan, patrol, hingga penindakan apabila menemukan kegiatan perdagangan satwa langka ilegal. Pelaksanaan tugas BKSDA dalam menanggulangi maraknya perdagangan satwa terdapat beberapa kendala, namun telah dilakukan berbagai tindakan untuk kendala tersebut.

4. Kesimpulan

Indonesia telah menandatangani CITES di Washington pada bulan Maret 1973. Setelah penandatanganan, persetujuan untuk terikat pada perjanjian dinyatakan salah satunya akses atau pengesahan perjanjian internasional. Meskipun sudah adanya instrument hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap sumber daya alam hayati khususnya satwa langka, namun instrument hukum nasional juga penting kemanfaatannya. Hukum nasional memiliki sifat yang lebih dekat bahkan bersentuhan secara langsung dengan permasalahan yang terjadi di yurisdiksi di suatu hukum nasional, dalam hal ini Indonesia. Sifat yang lebih dekat tersebut, akan mempermudah dalam *law enforcement* dan pemberian tindakan apabila terjadi pelanggaran.

Maka dari itu, sangat perlu adanya suatu pengaturan dan perlindungan terhadap keanekaragaman itu. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 menjadikan CITES sebagai bahan pertimbangan dalam pasal-pasal di dalamnya, secara tidak langsung. Kemudian Undang-Undang Nomo 5 Tahun 1990 tersebut menjadi bahan pertimbangan dibentuknya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi di masing-masing provinsi berdasarkan peraturang perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
- Ida Bagus Wyasa Putra. 2003. *Hukum Lingkungan Persepektif Bisnis Internasional*. PT Refika Aditama.
- Starke, J. G. 1989. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muhammad Igbal. 2014. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan dan Penjualan Satwa Langka Tanpa Izin di Indonesia". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Timur*.

Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

p-ISSN: 1858-0106 e-ISSN: 2502-3926

Volume 18 Nomor 1 Mei, 2020

<http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ>

Tumpal Rumpea. 2000. *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional Cetakan Pertama*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Laden Marpaung. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan dan Satwa*. Erlangga Press. Surabaya.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengukur Efektivitas CITES Dalam Menangani Perdagangan Satwa Liar Dengan Menggunakan Identifikasi Legalisasi Artikel CITES. <https://www.google.com/#q=efektifitas+CITES+di+Indonesia>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2016, pukul 21.18 WIB.

Yoshua Aristides, Agus Purnomo, Fx. Adji Samekto. 2016. Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On Internasional Trade In Endangered Spesies Of Flora And Fauna (CITES). *Diponegoro Law Jurnal*. Vol. 5, Nomor. 4, Tahun 2016.